



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA KEPADA BADAN
USAHA MILIK DESA (BUM DESA) UBUNG KAJA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri, Pemerintah Desa Ubung Kaja perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa untuk penyertaan modal pada Badan usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ubung Kaja Kepada Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Ubung Kaja Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Denpasar Propinsi Bali (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587). Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri;
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

Dan

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) UBUNG KAJA MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Ubung Kaja.
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

5. Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja yang selanjutnya disebut BUM Desa Ubung Kaja Mandiri, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Penyetaan Modal;
- b. Azas dan Tujuan;
- c. Besaran Dana;
- d. Sumber Dana; dan
- e. Penutup;

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ubung Kaja Pada BUM Desa Ubung Kaja Mandiri.

BAB III
AZAZ DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azaz

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas, dan
- b. Kepastian Hukum

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

(1).Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ubung Kaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a. Menunjang permodalan awal BUM Desa Ubung Kaja Mandiri dalam memulai unit-unit usaha yang dikelola; dan
- b. Menunjang kinerja BUM Desa Ubung Kaja Mandiri dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dikelola guna memberikan pelayanan jasa dan kebutuhan masyarakat, menyerap dan mengembanngkan potensi ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa;

(2).Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal awal Pemerintah Desa Ubung Kaja dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DANA

Pasal 5

Besarnya Penyertaan Modal Awal Pemerintah Desa Ubung Kaja pada BUM Desa Ubung Kaja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 341.895.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Penyertaan Modal awal Pemerintah Desa pada BUM Desa Ubung Kaja Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah kekayaan Desa yang dipisahkan yang bersumber dari APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2025;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024
Perbekel Desa Ubung Kaja



Diundangkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 6.

